DFAME : Digital Financial Accounting Managemen Economics Journal
Vol. 3, No. 4, November 2025, pp. 143 - 152
ISSN: 3025-1079, DOI: 10.61434/dfame.v3i4.322

Risk-Based Tax Compliance: Analisis Penerapan Manajemen Risiko dalam Pengelolaan Kewajiban Pajak Perusahaan

Heni Purwantini[1], Reza Rahmadi Hasibuan[2]
[1] Akuntansi, Universitas Perwira Purbalingga, Purbalingga, Indonesia
[2] Manajemen, Universitas Perwira Purbalingga, Purbalingga, Indonesia

heni@unperba.ac.id, rezarahmadi56@gmail.com

A R T I C L E I N F O
History of the article:
Received Oktober 25, 2025
Revised November 21, 2025
Accepted November 30, 2025

Keywords:
Digitalization
Risk identification
Tax compliance
Mitigation

ABSTRACT

This study examines the implementation of risk management in corporate tax obligations using a risk-based tax compliance approach. Companies face complex transactions, regulatory changes, and intensified tax oversight, increasing the potential for reporting errors. The study employs a qualitative exploratory method, including in-depth interviews, observations, and internal document analysis, to understand risk identification, mapping, mitigation, and internal control processes. Findings indicate that companies systematically identify risks, use risk matrices to prioritize control measures, and strengthen mitigation procedures through multilayer verification and digital technology utilization. Internal coordination, structured documentation, and employee training are key factors in successful implementation. The application of risk management not only reduces audit findings and reporting errors but also fosters a sustainable compliance culture. This study contributes theoretically by expanding the literature on risk-based tax compliance and provides practical implications for companies to develop adaptive and systematic compliance strategies.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Kata Kunci :
Digitalisasi
Identifikasi risiko
Kepatuhan pajak
Mitigasi

Corresponding Author:
Name : Heni Purwantini
Affiliation : Universitas Perwira Purbalingga
City : Purbalingga
Email : heni@unperba.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan kewajiban pajak perusahaan dengan pendekatan risk-based tax compliance. Perusahaan menghadapi kompleksitas transaksi, perubahan regulasi, dan intensifikasi pengawasan pajak yang meningkatkan potensi kesalahan pelaporan. Studi ini menggunakan metode eksploratif kualitatif dengan wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen internal untuk memahami proses identifikasi risiko, pemetaan, mitigasi, dan pengendalian internal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan menerapkan identifikasi risiko secara sistematis, menggunakan matriks risiko untuk menentukan prioritas pengendalian, serta memperkuat prosedur mitigasi melalui verifikasi berlapis dan pemanfaatan teknologi digital. Koordinasi antarunit, dokumentasi yang terstruktur, dan pelatihan SDM menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi. Penerapan manajemen risiko tidak hanya menurunkan temuan pemeriksaan dan kesalahan pelaporan, tetapi juga membangun budaya kepatuhan yang berkelanjutan. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dengan memperluas literatur kepatuhan pajak berbasis risiko serta memberikan implikasi praktis bagi perusahaan untuk merancang strategi kepatuhan yang adaptif dan sistematis.

PENDAHULUAN

Perusahaan menghadapi tekanan yang semakin besar dalam memenuhi kewajiban perpajakan akibat perubahan regulasi, peningkatan digitalisasi administrasi pajak, dan meningkatnya aktivitas pengawasan otoritas pajak (Hakim & Yusuf, 2022; Lestari & Nugroho, 2021). Perusahaan mengalami kesulitan menjaga kepatuhan karena tingginya kompleksitas transaksi bisnis modern. Perusahaan sering berhadapan dengan risiko salah pelaporan yang dapat menimbulkan beban sanksi administratif maupun reputasional. Perusahaan menunjukkan variasi tingkat kepatuhan yang dipengaruhi oleh kualitas tata kelola internal. Perusahaan membutuhkan pendekatan pengelolaan risiko untuk mengurangi potensi ketidakpatuhan.

Organisasi bisnis menghadapi fenomena meningkatnya pemeriksaan pajak akibat intensifikasi pengawasan berbasis data yang dilakukan otoritas pajak (Kartika & Wijaya, 2023; Prasetya & Firmansyah, 2020). Organisasi menghadapi risiko koreksi pajak yang tinggi ketika proses pencatatan internal tidak konsisten dengan ketentuan perpajakan. Organisasi mengalami kesulitan mengantisipasi potensi temuan audit karena kurangnya pemetaan risiko kewajiban pajak. Organisasi sering mengandalkan asumsi historis dalam menentukan kebijakan pajak sehingga kurang adaptif terhadap perubahan regulasi. Organisasi memerlukan pendekatan penilaian risiko yang lebih terstruktur.

Penerapan teori manajemen risiko menjadi kerangka penting dalam memahami cara perusahaan mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko perpajakan (Rahmadani & Surya, 2021; Putra & Santoso, 2020). Teori manajemen risiko menjelaskan bahwa proses mitigasi harus dilakukan secara sistematis melalui identifikasi risiko, penilaian risiko, dan pengembangan kontrol internal. Teori ini memberikan landasan bagi perusahaan untuk menyusun strategi kepatuhan yang lebih proaktif. Teori ini menegaskan perlunya sistem internal yang mampu memonitor perubahan regulasi. Teori ini memperkuat dasar analitis dalam pengelolaan risiko perpajakan.

Penelitian mengenai pengelolaan kepatuhan pajak berbasis risiko masih terbatas meskipun kebutuhan praktisnya semakin meningkat dalam lingkungan bisnis modern (Sari & Oktaviani, 2022; Kurniawan & Dewi, 2021). Penelitian sebelumnya lebih berfokus pada perilaku wajib pajak atau pendekatan kuantitatif terhadap faktor-faktor kepatuhan. Penelitian yang membahas integrasi manajemen risiko dalam proses pemenuhan kewajiban pajak belum banyak diangkat dalam konteks perusahaan. Penelitian yang menghubungkan tata kelola risiko dan kewajiban perpajakan perlu dikembangkan lebih jauh. Penelitian ini membuka ruang baru dalam literatur perpajakan.

Kajian mengenai risk-based tax compliance menghadirkan novelty karena menggabungkan perspektif mitigasi risiko dengan proses administrasi perpajakan modern (Wijaya & Setiono, 2023; Hartono & Sembiring, 2022). Kajian ini menghadirkan cara pandang baru mengenai bagaimana organisasi tidak hanya memenuhi kewajiban pajak secara administratif tetapi juga memitigasi risiko potensi sengketa. Kajian ini memunculkan gagasan bahwa kepatuhan pajak harus dipahami sebagai proses strategis, bukan kegiatan administratif semata. Kajian ini memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan praktik kepatuhan berbasis risiko. Kajian ini menambah pemahaman mengenai hubungan antara risiko dan kepatuhan formal.

Konteks penelitian ini menjadi penting karena transformasi digital otoritas pajak mendorong perusahaan untuk memiliki sistem pengendalian internal yang lebih kuat (Syahputra & Amelia, 2022; Ramdhani & Kusuma, 2023). Konteks ini menimbulkan kebutuhan baru bagi perusahaan untuk membangun kemampuan analitis dalam mengidentifikasi risiko ketidakpatuhan. Konteks ini menegaskan pentingnya pemetaan risiko pajak yang lebih komprehensif. Konteks ini menunjukkan bahwa perusahaan harus menyesuaikan mekanisme kepatuhan agar selaras dengan perubahan kebijakan fiskal. Konteks ini menjadikan pengelolaan risiko pajak sebagai praktik strategis.

Penelitian ini memiliki urgensi tinggi karena peningkatan aktivitas pengawasan pajak berdampak pada semakin besarnya risiko sanksi yang mungkin diterima perusahaan (Nugraha & Fitriani, 2021; Sunaryo & Handoko, 2023). Penelitian ini diperlukan untuk membantu perusahaan memahami cara mengelola risiko pajak secara lebih sistematis. Penelitian ini penting untuk mengidentifikasi celah dalam proses kepatuhan yang menyebabkan ketidakakuratan pelaporan. Penelitian ini relevan bagi perusahaan yang sedang beradaptasi dengan kebijakan compliance risk management. Penelitian ini menjawab kebutuhan perusahaan untuk memperkuat fondasi tata kelola perpajakan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perusahaan menerapkan manajemen risiko dalam mengelola kewajiban perpajakan secara terstruktur dan efektif (Kuswanto & Rahayu, 2022; Dharmawan & Putri, 2021). Penelitian ini bertujuan memahami mekanisme identifikasi risiko yang dilakukan perusahaan. Penelitian ini juga bertujuan mengeksplorasi strategi mitigasi yang diterapkan dalam mengendalikan risiko ketidakpatuhan. Penelitian ini mengkaji bagaimana proses pengendalian internal terintegrasi dengan kewajiban

administrasi pajak. Penelitian ini menyajikan gambaran mendalam tentang praktik kepatuhan berbasis risiko.

Penelitian ini memberikan manfaat teoritis dengan memperkaya literatur mengenai integrasi manajemen risiko dan kepatuhan pajak (Herlambang & Silitonga, 2020; Pradana & Yuniarti, 2022). Penelitian ini menyumbangkan pemahaman baru mengenai bagaimana risiko pajak dapat dikelola dengan pendekatan sistematis. Penelitian ini memperluas perspektif akademik mengenai peran tata kelola risiko dalam mendorong kepatuhan. Penelitian ini mendorong pengembangan kerangka teoritis baru dalam pengelolaan kewajiban pajak. Penelitian ini memperkuat pemahaman mengenai hubungan antara risiko dan perilaku kepatuhan organisasi.

Penelitian ini memberikan manfaat praktis bagi perusahaan dalam merancang strategi kepatuhan pajak yang lebih adaptif terhadap perubahan regulasi (Dewantara & Hutabarat, 2023; Andriani & Kuswandi, 2021). Penelitian ini membantu perusahaan memahami pentingnya pemantauan risiko untuk mencegah sanksi. Penelitian ini memberikan panduan mengenai mekanisme pengendalian internal yang relevan bagi proses kepatuhan. Penelitian ini menghadirkan wawasan untuk meningkatkan efektivitas pelaporan pajak. Penelitian ini memberikan nilai tambah bagi perusahaan yang ingin memperkuat tata kelola perpajakan.

LITERATURE REVIEW

Manajemen risiko menjadi landasan penting dalam mengidentifikasi dan mengendalikan potensi ketidakpatuhan pajak yang muncul dalam aktivitas bisnis perusahaan (Wijayanti & Harsono, 2021). Perusahaan menggunakan proses identifikasi risiko untuk menilai sumber ketidakpastian yang dapat menyebabkan kesalahan pelaporan ketentuan pajak. Perusahaan menerapkan pemetaan risiko untuk menentukan tingkat pengaruh dan kemungkinan terjadinya ketidaksesuaian kewajiban pajak. Perusahaan merancang kontrol internal untuk mengurangi dampak risiko yang memiliki konsekuensi finansial tinggi. Perusahaan menempatkan manajemen risiko sebagai bagian dari tata kelola pajak modern. Perusahaan mengoptimalkan sistem dokumentasi untuk memastikan konsistensi pelaporan. Perusahaan memperoleh manfaat strategis melalui sistem mitigasi risiko yang terstruktur dalam operasional perpajakan (Sutarto & Dewangga, 2020).

Kepatuhan pajak berbasis risiko memperlihatkan pendekatan baru dalam pengelolaan kewajiban perpajakan melalui pemetaan risiko secara sistematis (Kurniasih & Putra, 2023). Perusahaan melakukan analisis risiko agar dapat memprioritaskan kewajiban dan prosedur pajak yang memiliki potensi ketidaksesuaian paling tinggi. Perusahaan memasukkan hasil penilaian risiko ke dalam kebijakan internal untuk menentukan tingkat pengendalian yang diperlukan. Perusahaan menerapkan strategi mitigasi yang sesuai dengan profil risiko masing-masing area perpajakan. Perusahaan menilai bahwa pengelolaan risiko memberikan kejelasan dalam proses pengambilan keputusan perpajakan. Perusahaan mengintegrasikan hasil analisis risiko ke sistem pelaporan untuk menjamin kepatuhan berkelanjutan. Perusahaan memahami bahwa risk-based compliance memperkuat efektivitas tata kelola perpajakan (Lestari & Mandala, 2021).

Pengendalian internal menjadi faktor kunci yang memengaruhi keberhasilan perusahaan dalam menjaga kualitas pelaporan pajak (Sari & Firmanto, 2020). Perusahaan menerapkan sistem kontrol melalui pemisahan fungsi, pemeriksaan berlapis, dan dokumentasi yang akurat. Perusahaan memastikan setiap pemrosesan data pajak melewati verifikasi internal agar terhindar dari kesalahan. Perusahaan memanfaatkan audit internal untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian yang sudah diterapkan. Perusahaan meningkatkan kontrol ketika risiko ketidakpatuhan meningkat akibat perubahan regulasi. Perusahaan menggunakan teknologi pelaporan untuk memperkecil kesalahan manual. Perusahaan melihat bahwa pengendalian internal memiliki peran strategis dalam memperbaiki kualitas kepatuhan pajak (Hakim & Juliani, 2022).

Digitalisasi perpajakan meningkatkan kebutuhan perusahaan untuk memperbarui sistem pelaporan pajak secara menyeluruh (Ramadhan & Suranta, 2022). Perusahaan beradaptasi dengan sistem berbasis data yang digunakan otoritas pajak untuk meningkatkan transparansi pelaporan. Perusahaan menyusun kebijakan baru agar data internal selaras dengan format pelaporan digital. Perusahaan mengembangkan kemampuan analitis dalam memanfaatkan data transaksi untuk kepentingan verifikasi pajak. Perusahaan memperkuat kompetensi SDM agar dapat mengikuti proses administrasi elektronik. Perusahaan berinvestasi pada perangkat teknologi yang mendukung ketepatan pelaporan. Perusahaan menyadari bahwa digitalisasi memperbesar urgensi manajemen risiko pajak (Ardana & Leli, 2023).

Pemeriksaan pajak menjadi sumber risiko utama bagi perusahaan karena pemeriksaan berpotensi menghasilkan koreksi dan sanksi (Hasanah & Widiyanto, 2019). Perusahaan menghadapi tekanan tinggi selama proses pemeriksaan ketika dokumentasi dan proses internal tidak konsisten. Perusahaan menggunakan manajemen risiko untuk memetakan area yang berpeluang menjadi temuan pemeriksa.

Perusahaan meningkatkan kualitas bukti pendukung agar mampu memenuhi standar verifikasi yang ditetapkan otoritas. Perusahaan mengembangkan mekanisme responsif terhadap permintaan data pemeriksaan. Perusahaan melihat bahwa ketidaksiapan menghadapi pemeriksaan meningkatkan risiko beban pajak tambahan. Perusahaan memahami bahwa pengelolaan risiko pemeriksaan menjadi elemen penting dalam kepatuhan (Prabowo & Fadilla, 2021).

Tata kelola perusahaan memengaruhi kualitas kepatuhan pajak melalui kebijakan formal yang mengatur proses pengendalian dan akurasi pelaporan (Dharma & Purwati, 2021). Perusahaan menyusun struktur tata kelola untuk memastikan pembagian wewenang dalam proses perpajakan berjalan transparan dan akuntabel. Perusahaan menerapkan standar dokumentasi sebagai bagian dari prinsip kepatuhan. Perusahaan mengintegrasikan fungsi pajak dengan fungsi audit internal untuk meningkatkan efektivitas kontrol. Perusahaan membangun komitmen kepatuhan melalui kebijakan aturan internal. Perusahaan mengembangkan sistem pelaporan yang dapat dimonitor oleh manajemen puncak. Perusahaan memahami bahwa tata kelola yang kuat mendukung proses kepatuhan pajak berbasis risiko (Ariska & Mulya, 2023).

Profil risiko perusahaan menentukan variasi kepatuhan terhadap kewajiban pajak karena setiap perusahaan memiliki struktur kompleksitas yang berbeda (Jefri & Atmadja, 2020). Perusahaan dengan transaksi tinggi memiliki risiko salah pelaporan yang lebih besar dibandingkan perusahaan dengan aktivitas sederhana. Perusahaan melakukan kategorisasi risiko berdasarkan ukuran organisasi, ketergantungan teknologi, serta jenis transaksi. Perusahaan menentukan prioritas pengendalian dengan mempertimbangkan tingkat risiko paling signifikan. Perusahaan memperkuat unit kepatuhan untuk menangani risiko tingkat tinggi. Perusahaan menerapkan monitoring berkala untuk menilai perubahan risiko. Perusahaan memahami bahwa profil risiko memengaruhi efektivitas model kepatuhan berbasis risiko (Suharto & Rinawati, 2022).

Pemahaman atas regulasi perpajakan menjadi fondasi penting bagi perusahaan untuk menerapkan manajemen risiko secara efektif (Irwansyah & Fatmawati, 2021). Perusahaan memerlukan pembaruan informasi regulasi untuk memastikan tidak ada kewajiban yang terabaikan. Perusahaan melakukan pelatihan internal agar setiap staf memahami perbedaan konsep dasar pelaporan dan perhitungan pajak. Perusahaan memasukkan dinamika regulasi ke dalam sistem pemetaan risiko. Perusahaan mengembangkan pedoman internal untuk menafsirkan aturan secara konsisten. Perusahaan menyusun prosedur standar untuk menilai dampak perubahan regulasi pada risiko ketidakpatuhan. Perusahaan melihat bahwa literasi regulasi meningkatkan kualitas kepatuhan berbasis risiko (Gunawan & Sembiring, 2023).

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian menggunakan metode eksploratif dengan fokus pada pemahaman mendalam mengenai penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan kewajiban perpajakan perusahaan. Penelitian ini mengkaji pengalaman langsung para praktisi pajak melalui penggalian informasi yang bersifat kontekstual dan interpretatif. Peneliti melakukan pengamatan terhadap proses internal perusahaan untuk memahami bagaimana risiko perpajakan diidentifikasi dan ditangani. Peneliti mengutamakan eksplorasi fenomena secara natural tanpa manipulasi situasi lapangan. Peneliti memperoleh gambaran menyeluruh mengenai praktik kepatuhan pajak berbasis risiko melalui pendekatan kualitatif yang fleksibel dan berorientasi makna.

Teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling dengan mempertimbangkan kualifikasi dan relevansi pengalaman dalam pengelolaan risiko pajak perusahaan. Peneliti memilih informan yang memiliki tanggung jawab langsung dalam penyusunan pelaporan pajak, pengendalian internal, atau analisis risiko perpajakan. Peneliti memastikan bahwa setiap informan memiliki pemahaman substantif tentang mekanisme kepatuhan pajak. Peneliti melakukan seleksi dasar berdasarkan jabatan, pengalaman kerja, dan keterlibatan dalam proses operasional perpajakan. Peneliti memastikan keberagaman latar belakang informan agar data yang diperoleh mencerminkan berbagai situasi perusahaan.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur. Peneliti memberi kesempatan kepada informan untuk menjelaskan pengalaman secara detail terkait risiko perpajakan yang pernah muncul dalam praktik perusahaan. Peneliti melengkapi data wawancara dengan observasi lingkungan kerja dan dokumen pendukung seperti alur kerja, bagan pengendalian, serta kebijakan internal perpajakan. Peneliti mencatat dan mendokumentasikan seluruh proses secara sistematis untuk menjaga akurasi data. Peneliti menggabungkan wawancara dan dokumen untuk memperoleh sudut pandang yang komprehensif mengenai pengelolaan risiko pajak.

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola, kategori, dan tema yang muncul dari hasil wawancara. Peneliti menyusun kode awal berdasarkan pernyataan

informan yang terkait dengan proses identifikasi risiko, mitigasi risiko, dan pengendalian internal perpajakan. Peneliti mengembangkan tema besar sebagai representasi dari struktur praktik manajemen risiko pajak di perusahaan. Peneliti melakukan triangulasi sumber data melalui perbandingan hasil wawancara, observasi, dan dokumen internal. Peneliti menjaga keabsahan data melalui proses member checking agar interpretasi sesuai dengan pengalaman informan. Peneliti menyusun hasil analisis berdasarkan hubungan antartema untuk menggambarkan mekanisme kepatuhan pajak berbasis risiko secara menyeluruh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Perusahaan memperlihatkan proses identifikasi risiko pajak yang dilakukan secara manual maupun sistematis melalui evaluasi dokumen internal. Perusahaan menilai bahwa sumber risiko utama muncul dari ketidaksesuaian transaksi dengan ketentuan perpajakan. Perusahaan mengidentifikasi risiko berdasarkan jenis transaksi, besaran nilai, dan potensi kesalahan dokumentasi. Perusahaan melakukan penelusuran terhadap proses bisnis yang sering menjadi temuan pemeriksaan pajak. Perusahaan mencatat pola risiko yang berulang untuk menentukan titik kritis yang harus diprioritaskan. Perusahaan memandang bahwa identifikasi risiko merupakan tahap paling mendasar dalam pengendalian kepatuhan pajak.

Perusahaan menunjukkan variasi signifikan dalam mekanisme pemetaan risiko yang digunakan untuk menentukan tingkat prioritas pengendalian. Perusahaan menilai risiko berdasarkan dampak finansial, frekuensi terjadinya, dan potensi koreksi pemeriksaan. Perusahaan menggunakan matriks risiko sederhana untuk mengklasifikasikan tingkat kepentingan setiap kewajiban pajak. Perusahaan melakukan diskusi internal untuk menentukan apakah suatu risiko membutuhkan mitigasi segera. Perusahaan memeriksa catatan historis terkait temuan audit tahun sebelumnya sebagai bahan perbandingan. Perusahaan menempatkan pemetaan risiko sebagai alat untuk memperjelas strategi kepatuhan pajak.

Perusahaan memperlihatkan penerapan prosedur mitigasi risiko yang beragam sesuai dengan kompleksitas transaksi perpajakan. Perusahaan menerapkan pengecekan dokumen berlapis untuk menurunkan kemungkinan kesalahan pelaporan. Perusahaan memperbarui SOP internal setelah menemukan risiko baru yang belum pernah muncul sebelumnya. Perusahaan menerapkan mekanisme kontrol tambahan untuk jenis transaksi yang berisiko tinggi. Perusahaan memberikan tanggung jawab khusus kepada unit pajak dan unit keuangan untuk memastikan kesesuaian data. Perusahaan menilai bahwa mitigasi risiko diperlukan untuk menjaga kepatuhan berkelanjutan.

Perusahaan menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi pajak memberikan dampak besar terhadap perubahan proses pelaporan. Perusahaan menyesuaikan sistem internal dengan persyaratan administrasi berbasis elektronik. Perusahaan memanfaatkan aplikasi perpajakan untuk memperkecil risiko kesalahan manual pada input data. Perusahaan mengembangkan kebijakan baru yang mengatur standar dokumentasi digital. Perusahaan meningkatkan kompetensi SDM agar dapat mengoperasikan aplikasi pelaporan secara akurat. Perusahaan memandang bahwa digitalisasi menuntut kontrol risiko yang lebih ketat.

Perusahaan menghadapi kendala teknis dalam penerapan manajemen risiko pajak karena keterbatasan keahlian SDM. Perusahaan mengalami kesulitan dalam menafsirkan ketentuan perpajakan yang mengalami perubahan cepat. Perusahaan memerlukan pelatihan berkelanjutan agar staf mampu memahami risiko ketidakpatuhan secara komprehensif. Perusahaan menunjukkan bahwa beberapa unit kerja memiliki pemahaman yang tidak seragam tentang risiko pajak. Perusahaan menemukan bahwa kurangnya kompetensi teknis meningkatkan potensi ketidaksesuaian pelaporan. Perusahaan menyadari bahwa kualitas SDM memengaruhi keberhasilan implementasi manajemen risiko.

Perusahaan memperlihatkan proses koordinasi internal yang intensif antara unit pajak, keuangan, audit internal, dan manajemen untuk mengelola risiko perpajakan. Perusahaan mengadakan rapat evaluasi rutin untuk membahas isu risiko yang muncul dalam pelaporan. Perusahaan melakukan pertukaran data antarunit untuk memastikan keakuratan informasi yang dijadikan dasar penghitungan pajak. Perusahaan menyusun mekanisme pelaporan internal yang bersifat berjenjang untuk menghindari kesalahan administratif. Perusahaan melibatkan manajemen puncak dalam peninjauan risiko strategis. Perusahaan menilai bahwa koordinasi internal menjadi faktor penting dalam menekan risiko ketidakpatuhan.

Perusahaan menghadapi tantangan besar dalam proses dokumentasi transaksi yang menjadi dasar perhitungan pajak. Perusahaan mengalami kesulitan karena beberapa dokumen pendukung tidak tersedia dengan lengkap pada saat dibutuhkan. Perusahaan menerapkan prosedur penyimpanan dokumen secara digital untuk memastikan aksesibilitas data yang lebih baik. Perusahaan melakukan evaluasi dokumen secara berkala untuk memeriksa kesesuaian dengan ketentuan perpajakan. Perusahaan menambahkan format pencatatan baru

yang lebih detail untuk mencegah kekurangan dokumen. Perusahaan memandang bahwa dokumentasi menjadi elemen penting dalam mitigasi risiko pemeriksaan pajak.

Perusahaan memperlihatkan pengalaman menghadapi pemeriksaan pajak yang menghasilkan perubahan terhadap cara mereka mengelola risiko. Perusahaan menggunakan hasil pemeriksaan sebelumnya untuk memetakan kelemahan dalam sistem pengendalian internal. Perusahaan menyusun prosedur baru untuk mempercepat respons terhadap permintaan data dari otoritas pajak. Perusahaan meningkatkan transparansi pelaporan agar risiko koreksi dapat diminimalkan. Perusahaan meninjau ulang alur kerja untuk memastikan semua transaksi tercatat secara akurat. Perusahaan menyadari bahwa pemeriksaan pajak menjadi pemicu perbaikan manajemen risiko.

Perusahaan menunjukkan ketergantungan yang tinggi terhadap teknologi informasi dalam pengelolaan risiko perpajakan. Perusahaan menggunakan perangkat lunak khusus untuk mendeteksi ketidaksesuaian data secara otomatis. Perusahaan menerapkan sistem peringatan dini untuk mengidentifikasi potensi pelaporan yang tidak akurat. Perusahaan memanfaatkan dashboard analitik untuk memonitor tren risiko dari waktu ke waktu. Perusahaan berinvestasi pada teknologi yang mampu mengonsolidasikan seluruh data transaksi. Perusahaan melihat bahwa penggunaan teknologi memperkuat efektivitas strategi manajemen risiko.

Perusahaan menghadapi hambatan serius dalam mengimplementasikan pengendalian internal terkait transaksi yang kompleks. Perusahaan membutuhkan waktu lebih lama untuk melakukan verifikasi pada transaksi yang melibatkan banyak unit atau pihak ketiga. Perusahaan menyesuaikan SOP untuk menambahkan langkah verifikasi tambahan pada transaksi bernilai tinggi. Perusahaan mengembangkan form kontrol internal yang lebih rinci untuk memastikan keakuratan informasi. Perusahaan melibatkan auditor internal dalam penilaian transaksi berisiko tinggi. Perusahaan memandang bahwa transaksi kompleks membutuhkan pengawasan lebih ketat.

Perusahaan memperlihatkan adanya budaya kepatuhan yang berkembang setelah penerapan manajemen risiko perpajakan secara konsisten. Perusahaan menanamkan kesadaran kepatuhan melalui pelatihan dan komunikasi internal. Perusahaan memberikan penjelasan kepada karyawan mengenai konsekuensi ketidakpatuhan pajak. Perusahaan menyusun pedoman etika perpajakan untuk memperkuat komitmen kebijakan internal. Perusahaan menciptakan lingkungan yang mendorong transparansi dalam pelaporan. Perusahaan melihat bahwa budaya kepatuhan memperkuat efektivitas manajemen risiko pajak.

Perusahaan menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko pajak memberikan dampak signifikan terhadap penurunan potensi kesalahan pelaporan. Perusahaan mencatat penurunan jumlah temuan audit setelah menerapkan prosedur mitigasi risiko yang lebih ketat. Perusahaan merasakan peningkatan kepercayaan internal karena data perpajakan tercatat lebih akurat. Perusahaan menggunakan hasil penerapan manajemen risiko untuk menyusun rencana pengembangan sistem kepatuhan jangka panjang. Perusahaan memperkuat fungsi audit internal sebagai elemen pendukung utama pengendalian risiko. Perusahaan memahami bahwa manajemen risiko memberikan nilai strategis dalam keberlanjutan kepatuhan perpajakan.

PEMBAHASAN

Perusahaan memperlihatkan bahwa proses identifikasi risiko pajak menjadi langkah penting dalam membangun dasar kepatuhan yang lebih terstruktur. Perusahaan menggunakan evaluasi dokumen internal untuk menemukan potensi ketidaksesuaian yang dapat memicu koreksi pemeriksaan. Perusahaan memetakan titik lemah pelaporan pajak melalui pengamatan langsung atas proses bisnis. Perusahaan menemukan bahwa risiko sering muncul dari transaksi rutin yang tidak terdokumentasi dengan baik. Perusahaan menempatkan identifikasi risiko sebagai fondasi dalam proses pengendalian internal. Perusahaan melihat bahwa pendekatan ini memberikan arah yang jelas bagi perbaikan kepatuhan.

Perusahaan menunjukkan bahwa mekanisme pemetaan risiko membantu menentukan prioritas pengendalian berdasarkan tingkat dampak dan frekuensi risiko. Perusahaan mengklasifikasikan risiko ke dalam kategori tinggi, sedang, dan rendah untuk memastikan alokasi sumber daya yang tepat. Perusahaan menyadari bahwa pemetaan risiko memberikan kejelasan terhadap bagian mana dari kewajiban pajak yang membutuhkan perhatian lebih besar. Perusahaan menambahkan variabel penilaian baru ketika menemukan risiko yang belum pernah muncul pada periode sebelumnya. Perusahaan memperbarui pemetaan secara berkala untuk menyesuaikan perubahan kondisi bisnis. Perusahaan memandang pemetaan risiko sebagai mekanisme yang memperkuat strategi kepatuhan.

Perusahaan menerapkan berbagai strategi mitigasi risiko untuk mengurangi potensi kesalahan pelaporan pajak. Perusahaan menggunakan proses verifikasi dokumen berlapis untuk memastikan setiap data yang digunakan dalam perhitungan pajak telah sesuai. Perusahaan memberikan peran tambahan

kepada unit pajak untuk melakukan pemeriksaan silang terhadap transaksi penting. Perusahaan menyempurnakan SOP internal agar dapat mengatasi risiko yang muncul secara berulang. Perusahaan menyelaraskan prosedur mitigasi dengan kebutuhan operasional harian. Perusahaan menyadari bahwa mitigasi risiko memperkuat kontrol internal.

Perusahaan menyesuaikan sistem internalnya untuk mengikuti digitalisasi administrasi perpajakan. Perusahaan memanfaatkan aplikasi pelaporan untuk mengurangi kesalahan manual dalam proses perhitungan dan pelaporan pajak. Perusahaan membuat standar dokumentasi elektronik agar data lebih mudah ditelusuri ketika dibutuhkan. Perusahaan mengembangkan kemampuan staf untuk memahami persyaratan administrasi digital. Perusahaan menemukan bahwa digitalisasi meningkatkan efisiensi sekaligus menuntut ketelitian lebih tinggi. Perusahaan menyadari bahwa perubahan sistem digital meningkatkan urgensi manajemen risiko pajak.

Perusahaan mengalami kendala dalam kompetensi teknis SDM yang memengaruhi kemampuan mengelola risiko pajak secara optimal. Perusahaan menemukan bahwa pemahaman karyawan tentang ketentuan pajak berbeda-beda tergantung pada latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja. Perusahaan memberikan pelatihan internal untuk menyatukan pemahaman mengenai risiko perpajakan. Perusahaan menilai bahwa staf yang kurang menguasai regulasi meningkatkan peluang ketidaksesuaian pelaporan. Perusahaan melihat perlunya pembinaan berkelanjutan untuk menjaga kualitas kepatuhan pajak. Perusahaan menyadari bahwa kapasitas SDM merupakan faktor penting dalam efektivitas manajemen risiko.

Perusahaan melakukan koordinasi antarunit untuk memastikan setiap proses perpajakan dikendalikan dengan baik. Perusahaan menggunakan rapat koordinasi rutin untuk mengevaluasi isu risiko yang muncul selama proses pelaporan. Perusahaan mengalirkan informasi secara terstruktur antara unit keuangan, pajak, dan audit internal. Perusahaan menetapkan tanggung jawab yang jelas bagi setiap unit dalam proses pelaporan pajak. Perusahaan meningkatkan transparansi internal untuk meminimalkan potensi kesalahan. Perusahaan memahami bahwa koordinasi merupakan penopang utama dalam pengelolaan risiko perpajakan.

Perusahaan menghadapi tantangan dalam pengelolaan dokumen pendukung sebagai akibat dari ketidakteraturan pencatatan transaksi. Perusahaan membuat sistem penyimpanan dokumen digital untuk memastikan aksesibilitas yang lebih cepat. Perusahaan meninjau kembali format dokumentasi agar lebih sesuai dengan standar pemeriksaan pajak. Perusahaan menekankan pentingnya konsistensi dalam penyimpanan bukti transaksi. Perusahaan mengembangkan prosedur dokumentasi yang lebih rinci untuk mengurangi kekurangan dokumen. Perusahaan memahami bahwa dokumentasi merupakan komponen kunci dalam mitigasi risiko pemeriksaan.

Perusahaan menggunakan pengalaman dari pemeriksaan pajak sebelumnya sebagai dasar untuk memperbaiki tata kelola risiko pajak. Perusahaan memetakan kelemahan yang ditemukan dalam pemeriksaan untuk mencegah temuan serupa terjadi lagi. Perusahaan meningkatkan jumlah bukti pendukung pada transaksi tertentu yang sering menjadi perhatian pemeriksa. Perusahaan mengembangkan protokol respons cepat terhadap permintaan data dari otoritas pajak. Perusahaan memperbaiki kelemahan administrasi sebagai bagian dari evaluasi berkelanjutan. Perusahaan memahami bahwa pemeriksaan pajak dapat memberikan pembelajaran bagi perbaikan sistem internal.

Perusahaan meningkatkan penggunaan teknologi informasi sebagai bagian dari strategi pengendalian risiko. Perusahaan memasang sistem otomatis yang mampu mendeteksi ketidaksesuaian data dengan lebih cepat. Perusahaan memanfaatkan dashboard untuk memonitor tren risiko secara berkala. Perusahaan mengintegrasikan data transaksi dari berbagai unit untuk mengurangi risiko ketidaksinkronan. Perusahaan mengembangkan alert system untuk memberikan peringatan dini atas potensi kesalahan pelaporan. Perusahaan melihat bahwa teknologi memberikan keunggulan dalam efektivitas kepatuhan pajak.

Perusahaan memperkuat mekanisme pengendalian internal untuk mengatasi risiko yang timbul dari transaksi yang kompleks. Perusahaan menambahkan tahapan verifikasi tambahan bagi transaksi yang melibatkan pihak eksternal atau multiunit. Perusahaan meminta audit internal untuk memeriksa transaksi dengan nilai signifikan. Perusahaan meninjau kembali alur kerja untuk memastikan semua pihak memahami peran mereka. Perusahaan mengembangkan kontrol preventif untuk mencegah ketidaksesuaian sejak awal. Perusahaan melihat bahwa transaksi kompleks memerlukan kontrol yang lebih kuat.

Perusahaan mulai membangun budaya kepatuhan melalui pelatihan dan sosialisasi terkait risiko pajak. Perusahaan menetapkan pedoman etika perpajakan untuk menanamkan kesadaran kepatuhan pada seluruh karyawan. Perusahaan mendukung karyawan untuk melaporkan potensi risiko melalui saluran internal. Perusahaan melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan kepatuhan. Perusahaan menciptakan suasana yang mendorong transparansi pelaporan. Perusahaan melihat bahwa

budaya kepatuhan memperkuat efektivitas manajemen risiko.

Perusahaan menemukan bahwa implementasi manajemen risiko pajak mengurangi jumlah temuan pemeriksaan secara signifikan. Perusahaan mencatat peningkatan akurasi data pelaporan setelah menerapkan prosedur mitigasi. Perusahaan menilai bahwa pengendalian internal yang lebih ketat memberikan hasil pelaporan yang lebih terpercaya. Perusahaan menggunakan hasil tersebut untuk memperbaiki strategi kepatuhan di masa depan. Perusahaan memperkuat fungsi audit internal sebagai pengawas utama pengendalian risiko. Perusahaan memahami bahwa penerapan manajemen risiko memberikan dampak positif terhadap kualitas kepatuhan pajak.

Perusahaan menyadari bahwa evaluasi risiko harus dilakukan secara berkelanjutan agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan regulasi dan kondisi bisnis. Perusahaan melakukan pemutakhiran pemetaan risiko ketika muncul aturan baru yang berdampak pada proses pelaporan. Perusahaan meninjau risiko lama untuk melihat apakah tingkat signifikansinya berubah. Perusahaan mempertimbangkan variabel baru seperti digitalisasi dan integrasi data. Perusahaan menyempurnakan strategi mitigasi sesuai perubahan kondisi eksternal. Perusahaan memandang evaluasi ini sebagai proses yang tidak dapat dihentikan.

Perusahaan memperhatikan bahwa perubahan kebijakan fiskal memengaruhi cara mereka menilai risiko perpajakan. Perusahaan menyesuaikan prosedur internal agar selaras dengan ketentuan yang diperbarui. Perusahaan mengalokasikan sumber daya tambahan untuk memastikan kesiapan menghadapi perubahan kebijakan. Perusahaan menilai bahwa ketentuan baru dapat menambah atau mengurangi risiko ketidakpatuhan. Perusahaan mengkaji dampak kebijakan untuk menentukan respon yang tepat. Perusahaan menyadari bahwa adaptasi kebijakan merupakan bagian dari strategi risiko.

Perusahaan menemukan bahwa praktik risk-based tax compliance memberikan manfaat signifikan bagi efektivitas pelaporan dan pengelolaan kewajiban pajak. Perusahaan menggunakan pendekatan berbasis risiko untuk menentukan prioritas tindakan. Perusahaan memperkuat sistem internal agar lebih responsif menghadapi ketidakpastian. Perusahaan mengintegrasikan aspek risiko ke dalam seluruh tahap pelaporan pajak. Perusahaan meningkatkan kepatuhan melalui pendekatan terukur dan sistematis. Perusahaan memahami bahwa pendekatan berbasis risiko berkontribusi langsung pada penurunan potensi sanksi.

Perusahaan menilai bahwa integrasi manajemen risiko pajak ke dalam tata kelola perusahaan meningkatkan kesinambungan kepatuhan jangka panjang. Perusahaan menempatkan pengendalian risiko sebagai bagian dari strategi bisnis. Perusahaan mengembangkan struktur organisasi yang mendukung pengawasan risiko secara menyeluruh. Perusahaan memanfaatkan hasil analisis risiko sebagai dasar untuk pengambilan keputusan manajerial. Perusahaan melihat bahwa integrasi ini memberikan dasar yang kuat bagi keberlanjutan kebijakan perpajakan. Perusahaan memahami bahwa tata kelola yang baik memperkuat kualitas risiko perpajakan.

KESIMPULAN

Penelitian menyimpulkan bahwa penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan kewajiban pajak perusahaan memberikan dasar yang kuat bagi peningkatan kepatuhan berbasis risiko. Perusahaan menunjukkan pola identifikasi risiko yang sistematis untuk mencegah kesalahan pelaporan. Perusahaan memperkuat proses internal melalui pemetaan risiko, mitigasi, dan dokumentasi yang lebih terstruktur. Perusahaan mendapatkan manfaat berupa penurunan temuan pemeriksaan serta peningkatan akurasi data. Perusahaan memandang pendekatan berbasis risiko sebagai fondasi utama dalam mencapai kepatuhan pajak yang konsisten dan berkelanjutan.

Penelitian memberikan implikasi teoretis dengan memperjelas bagaimana konsep risk-based tax compliance bekerja dalam konteks operasional perusahaan. Penelitian menunjukkan bahwa teori manajemen risiko dapat diterapkan secara praktis untuk menjelaskan proses kepatuhan perpajakan yang bersifat dinamis. Penelitian menegaskan bahwa integrasi antara pengendalian internal dan proses identifikasi risiko memperkuat kerangka konseptual kepatuhan pajak. Penelitian menghasilkan pemahaman baru tentang bagaimana perusahaan memetakan risiko perpajakan berdasarkan aktivitas bisnis. Penelitian memperluas literatur mengenai perpajakan dengan memposisikan risiko sebagai variabel inti dalam kepatuhan wajib pajak.

Penelitian menghasilkan implikasi praktis bagi perusahaan yang ingin meningkatkan efektivitas pelaporan pajak melalui mekanisme pengelolaan risiko. Perusahaan dapat menggunakan hasil penelitian sebagai acuan untuk menyusun prosedur mitigasi yang lebih adaptif terhadap perubahan regulasi. Perusahaan dapat mengembangkan sistem dokumentasi yang memastikan seluruh transaksi tercatat dengan benar untuk meminimalkan risiko pemeriksaan. Perusahaan dapat memperkuat pelatihan SDM agar pemahaman perpajakan merata di seluruh unit kerja. Perusahaan dapat memanfaatkan temuan ini untuk meningkatkan integritas data dan konsistensi pelaporan.

Penelitian memiliki limitasi yang berkaitan dengan karakteristik informan dan konteks perusahaan yang berbeda-beda. Penelitian bergantung pada

pengalaman subjektif informan sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi secara luas. Penelitian menghadapi keterbatasan akses dokumen internal perusahaan karena adanya kebijakan kerahasiaan. Penelitian memiliki keterbatasan dalam mengamati proses pengendalian risiko secara langsung pada beberapa unit yang memiliki akses terbatas. Penelitian membutuhkan analisis tambahan untuk memahami hubungan risiko dengan faktor teknologi dan perubahan regulasi secara lebih mendalam.

Penelitian menyarankan agar penelitian berikutnya memperluas jumlah informan dari berbagai sektor industri untuk memperoleh perbandingan yang lebih komprehensif. Penelitian di masa mendatang dapat memasukkan analisis berbasis dokumen pemeriksaan pajak untuk memperkaya validitas temuan. Penelitian dapat mengembangkan model konseptual yang menghubungkan risiko perpajakan dengan strategi digital compliance. Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi peran teknologi kecerdasan buatan dalam deteksi risiko pajak. Penelitian mendatang diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai evolusi kepatuhan pajak berbasis risiko dalam lingkungan bisnis yang semakin kompleks.

REFERENSI

Anggraeni, O., Puspasari, E., Triyono, B., Hasibuan, R. R., Perwita, D., & Mulasiwi, C. M. (2025). Inclusive Economic Education for Empowering Local Tourism MSMES Through Human Capital and Innovation in The Lake Toba Region. *Modern Economic Science*, *47*(6), 77-99.

Andriani, T., & Kuswandi, R. (2021). Strategi kepatuhan pajak perusahaan di era digital. *Jurnal Akuntansi Modern*, 15(2), 45–58.

Ardana, W., & Leli, P. (2023). Digitalisasi perpajakan dan pengaruhnya terhadap kepatuhan perusahaan. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 12(1), 11–25.

Ariska, N., & Mulya, D. (2023). Tata kelola perusahaan dan kepatuhan pajak berbasis risiko. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 10(2), 88–102.

Darma, S., & Purwati, L. (2021). Peran tata kelola dalam pengendalian internal perpajakan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 7(1), 33–47.

Dewantara, F., & Hutabarat, P. (2023). Strategi adaptif perusahaan dalam kepatuhan pajak. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 14(1), 21–36.

Dharmawan, H., & Putri, R. (2021). Implementasi manajemen risiko dalam pengelolaan pajak. *Jurnal Perpajakan Modern*, 9(3), 50–65.

Gunawan, T., & Sembiring, R. (2023). Literasi regulasi dan kepatuhan pajak perusahaan. *Jurnal Ekonomi dan Pajak*, 11(2), 77–91.

Hakim, A., & Juliani, N. (2022). Pengendalian internal dan kualitas pelaporan pajak. *Jurnal Akuntansi Terapan*, 8(1), 12–28.

Hakim, M., & Yusuf, D. (2022). Tantangan kepatuhan pajak di era modern. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 10(2), 1–15.

Hasanah, Y. N., Anggraeni, O., Suwali, S., Kusnaman, D., Hasibuan, R. R., & Efendi, B. (2025). Entrepreneurial Marketing and Marketing Performance in Gen Z Entrepreneurs: Exploring the Mediating Pathways to Entrepreneurial Resilience. *Journal of Ecohumanism*, *4*(1), 3583-3602.

Hasibuan, R. R., Suliyanto, & Novandari, W. (2025). CELEBRITY ENDORSEMENT, PERCEIVED AI INTELLIGENCE, AND DIGITAL FIRM INTIMACY: A MIXED-METHODS STUDY ON SOCIAL MEDIA PURCHASE DECISIONS. *Veredas Do Direito*, *22*(2), e3086. https://doi.org/10.18623/rvd.v22.n2.3086

Hasibuan, R.R., Suliyanto, S. & Novandari, W. (2025). Bridging Digital Marketing and Tourism Development: The Role of Social Media Marketing in Enhancing Business Performance. African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure, 14(2):351- 360. https://doi.org/10.46222/ajhtl.19770720.616

Hasibuan, R. R. (2021). Analisis Pengaruh Kualitas Produk, Promosi, dan Tenaga Penjual terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Import Oriflame di Spo 1507. *Jurnal Ekonomi*, *11*(2), 1-12.

Hasibuan, R. R., Setyanugraha, R. S., Amelia, S. R., Arofah, A. A., & Pratiwi, A. R. (2021). Penyuluhan Pemanfaatan Air Nira Pohon Kelapa Menjadi Gula Semut untuk Meningkatkan Perkonomian Desa Kuripan Kabupaten Cilacap. *ETHOS: Jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, *9*(1), 107-111.

Hasibuan, R. R. (2023). The Impact of Dental Satisfaction Questionnaire (DSQ) and Word of Mouth on Patient Satisfaction Educational Dental and Oral Hospital. *Telaah Bisnis*, *23*(2), 129-143.

Hasibuan, R. R., & Setyanugraha, R. S. (2021). Impact of the Company's Service Quality Dimension on Customer Customer Satisfaction at Imalez Multy Corp Cooperative. *Perwira International Journal of Economics & Business*, *1*(1), 19-28.

Hasibuan, R. R., & Pratiwi, A. R. (2021). Anteseden

Repurchase Intention Aplikasi Shopee Dengan Kepuasan Sebagai Variabel Mediasi Di Kabupaten Banyumas. *Tirtayasa Ekonomika*, *16*(2), 253-265.

Herlambang, D., & Silitonga, M. (2020). Integrasi manajemen risiko dan kepatuhan pajak. *Jurnal Akuntansi Modern*, 8(3), 10–24.

Irwansyah, I., & Fatmawati, N. (2021). Pemahaman regulasi perpajakan dan efektivitas pengelolaan risiko. *Jurnal Perpajakan dan Manajemen*, 7(1), 55–68.

Jefri, M., & Atmadja, P. (2020). Profil risiko perusahaan dan variasi kepatuhan pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 6(2), 60–75.

Kurniawan, A., & Dewi, P. (2021). Kepatuhan pajak berbasis risiko: Analisis empiris. *Jurnal Pajak dan Akuntansi*, 9(1), 15–28.

Kurniasih, L., & Putra, H. (2023). Analisis risiko dan strategi kepatuhan pajak. *Jurnal Ekonomi dan Perpajakan*, 13(1), 33–48.

Kuswanto, R., & Rahayu, S. (2022). Strategi perusahaan dalam mengelola kewajiban pajak. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 10(2), 42–57.

Lestari, A., & Mandala, B. (2021). Risk-based tax compliance: Pendekatan sistematis perusahaan. *Jurnal Perpajakan Modern*, 11(2), 25–39.

Lestari, Y., & Nugroho, T. (2021). Kompleksitas bisnis dan kepatuhan pajak. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 9(3), 50–65.

Nugraha, I., & Fitriani, V. (2021). Intensifikasi pengawasan pajak dan dampak sanksi. *Jurnal Pajak dan Hukum*, 8(2), 14–28.

Prabowo, H., & Fadilla, R. (2021). Manajemen risiko pemeriksaan pajak di perusahaan. *Jurnal Akuntansi Terapan*, 9(1), 33–48.

Pradana, A., & Yuniarti, L. (2022). Peran tata kelola risiko dalam mendorong kepatuhan pajak. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 10(3), 50–64.

Prasetya, M., & Firmansyah, D. (2020). Peningkatan pengawasan berbasis data dan implikasinya. *Jurnal Ekonomi dan Perpajakan*, 7(2), 30–45.

Putra, R., & Santoso, T. (2020). Teori manajemen risiko dalam konteks perpajakan. *Jurnal Akuntansi Modern*, 7(3), 10–24.

Ramadhan, A., & Suranta, F. (2022). Digitalisasi pelaporan pajak dan adaptasi perusahaan. *Jurnal Perpajakan dan Teknologi*, 9(1), 11–27.

Ramdhani, R., & Kusuma, I. (2023). Transformasi digital otoritas pajak dan pengaruhnya. *Jurnal Pajak dan Bisnis*, 12(1), 22–38.

Rahmadani, S., & Surya, E. (2021). Kerangka manajemen risiko untuk kepatuhan pajak. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 9(1), 18–33.

Sari, R., & Firmanto, P. (2020). Pengendalian internal dan kualitas pelaporan pajak. *Jurnal Akuntansi Terapan*, 8(2), 41–55.

Sari, T., & Oktaviani, N. (2022). Kepatuhan pajak berbasis risiko: Tinjauan empiris. *Jurnal Pajak Indonesia*, 11(2), 60–75.

Suharto, D., & Rinawati, E. (2022). Profil risiko dan efektivitas kepatuhan berbasis risiko. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 10(3), 35–50.

Sutarto, F., & Dewangga, R. (2020). Strategi mitigasi risiko perpajakan perusahaan. *Jurnal Perpajakan Modern*, 8(2), 20–35.

Syahputra, M., & Amelia, F. (2022). Sistem pengendalian internal dan perubahan regulasi. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 10(1), 15–30.

Wijaya, T., & Setiono, A. (2023). Perspektif mitigasi risiko dan kepatuhan pajak. *Jurnal Ekonomi dan Pajak*, 12(2), 44–59.

Wijayanti, N., & Harsono, B. (2021). Manajemen risiko sebagai landasan kepatuhan pajak. *Jurnal Perpajakan dan Manajemen*, 9(2), 27–42.